



**PENETAPAN**

Nomor 142/Pdt.P/2015/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Nurdin bin Baco, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kalewangan, RT.001 RW. 001, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I;

Jamia binti Toa, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kalewangan, RT.001 RW. 001, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 10 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 142/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 10 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 1970 di Kalu Pini, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Toa, dikawinkan oleh Imam setempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ambe Amma, saksi nikahnya masing-masing bernama Ambe Lasi dan Dali dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 (dua) gram;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk pengurusan Buku Nikah dan Paspor;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nurdin bin Baco) dengan Pemohon II (Jamia binti Toa) yang dilaksanakan pada tahun 1970, di Kalu Pini, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nurdin bin Baco) Nomor: 7317023112380011, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tanggal 26 Oktober 2012, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7317027112520013, tanggal 5 Desember 2012 a.n. Jamia diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317023112100004, tanggal 30 April 2014, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ( bukti P.3 );

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. H. Saenong bin Ambah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I bernama Nurdin bin Baco, sedangkan Pemohon II bernama Jamia binti Toa;
  - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya sebagai tetangga;
  - Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1970 dan pernikahannya dilaksanakan di Kalu Pini, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung bernama Toa, namun yang menikahkan adalah Ambe Amma selaku imam desa pada saat itu kerna mendapat penyerahan dari wali nikahnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang saksi bernama Ambe Lasi dan Dali;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi maharnya adalah cincin emas 2 (dua) gram;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada waktu nikahnya kedua-duanya berstatus jejaka dan perawan;
  - Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami isteri dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 8 orang;
  - Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon waktu menikah tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan II menikah secara Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan seperti nasab maupun saudara sesusuan;
2. M. Agus bin Sumang, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Sutra, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I bernama Nurdin bin Baco, sedangkan Pemohon II bernama Jamia binti Toa;
  - Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya sebagai tetangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1970 dan pernikahannya dilaksanakan di Kalu Pini, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung bernama Toa, namun yang menikahkan adalah Ambe Amma selaku imam desa pada saat itu kerna mendapat penyerahan dari wali nikahnya;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang saksi bernama Ambe Lasi dan Dali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi maharnya adalah cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu nikahnya kedua-duanya berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami isteri dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 8 orang;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon waktu menikah tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan II menikah secara Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan seperti nasab maupun saudara sesusuan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1970 di Kalu Pini, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Toa, yang menikahkan adalah Ambe Amma, selaku imam Desa setempat pada saat itu karena diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan, dan saksi nikah adalah Ambe Lasi dan Dali, serta mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak dan pernikahan Pemohon dilaksanakan secara Islam namun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dengan demikian maka telah terbukti bahwa para Pemohon merupakan satu keluarga dan berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama H. Saenong bin Ambah dan M. Agus bin Sumang, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Kalu Pini, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nurdin bin Baco) dengan Pemohon II (Jamia binti Toa) yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Kalu Pini, Desa Ranga, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 H. oleh Drs. H. Misbah, M.HI, ketua majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Hj. Nurbaya S., S.H, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Drs. H. Misbah, M.HI

Hakim Anggota ,

ttd

Panitera Pengganti,

Abdul Rivai Rinom, S.HI

ttd

Hj. Nurbaya S., S.H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	691.000,00

*(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Untuk Salinan,

Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)